



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
KECAMATAN SERASAN TIMUR

Jalan Bukit Arung Ayam Nomor 02, Serasan Timur, Natuna, Kepulauan Riau 29785

Email : [kecserasantimur@natunakab.go.id](mailto:kecserasantimur@natunakab.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT SERASAN TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA  
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

CAMAT SERASAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Periode Tahun 2025 Sampai Dengan 2029;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Serasan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

- Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
  12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57);
  13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 31);
  14. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440);
  15. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Periode 2025 Sampai Dengan 2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 445).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Periode 2025 Sampai Dengan 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja

yang digunakan oleh Kecamatan Serasan Timur dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna 2025-2029.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Camat Serasan Timur Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serasan Timur  
pada tanggal 17 Nopember 2025

Plt. Camat Serasan Timur,



Erwandi, S.Sos  
Penata Tingkat I /III.d  
NIP. 197103242000121007

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA  
 TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																		
1.1.	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan publik memenuhi standar prosedur, cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang mengukur kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik, mencakup aspek prosedur, akuntabilitas, responsivitas, inovasi, dan pengelolaan pengaduan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode</th> <th>Prinsip/Indikator</th> <th>Bobot Aspek</th> <th>Bobot Indikator</th> <th>Nilai F-02</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>KEBUJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)</td> <td>24%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)</td> <td>25%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)</td> <td>18%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)</td> <td>11%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)</td> <td>10%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)</td> <td>12%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>INFORMASI TAMBAHAN (1 INDIKATOR, 1 FUNGSI)</td> <td>0%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">NILAI F02</td> <td></td> <td>F</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>F02</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>F03</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>NILAI PEKP</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td>F Prioritas Pembinaan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kode	Prinsip/Indikator	Bobot Aspek	Bobot Indikator	Nilai F-02	Indeks			KEBUJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)	24%	100%					PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)	25%	100%					SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)	18%	100%					SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	11%	100%					KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	10%	100%					INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)	12%	100%					INFORMASI TAMBAHAN (1 INDIKATOR, 1 FUNGSI)	0%	100%			0							NILAI F02					F	0						F02	75%						F03	25%						NILAI PEKP	100%							F Prioritas Pembinaan	Hasil evaluasi pelayanan publik oleh evaluator independen yang menggunakan instrumen IPP
No	Kode	Prinsip/Indikator	Bobot Aspek	Bobot Indikator	Nilai F-02	Indeks																																																																																																		
		KEBUJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)	24%	100%																																																																																																				
		PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)	25%	100%																																																																																																				
		SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)	18%	100%																																																																																																				
		SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	11%	100%																																																																																																				
		KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	10%	100%																																																																																																				
		INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)	12%	100%																																																																																																				
		INFORMASI TAMBAHAN (1 INDIKATOR, 1 FUNGSI)	0%	100%																																																																																																				
0																																																																																																								
NILAI F02					F	0																																																																																																		
					F02	75%																																																																																																		
					F03	25%																																																																																																		
					NILAI PEKP	100%																																																																																																		
						F Prioritas Pembinaan																																																																																																		

Plt. Camat Serasan Timur,  
  
 Erwandi, S.Sos  
 Penata Tingkat I/III.d  
 NIP. 197103242000121007